

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 06 TAHUN 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 06 TAHUN 2008

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, RUMAH BERSALIN DAERAH PANTI NUGROHO DAN LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang

- Peraturan Daerah bahwa dengan berlakunya : a. Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan upaya Kabupaten, dan dalam mendekatkan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, maka perlu penyesuaian/penambahan fungsi UPTD dengan dukungan dana yang memadai dari pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur kembali Pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho dan Laboratorium Kesehatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1968 tentang Hygiene; (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2084);

- 2. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3272);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495):
- 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praaktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

- 10. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 3 Tahun 1988 Seri D Nomor 2):
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Seri D Nomor 17);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, RUMAH BERSALIN DAERAH PANTI NUGROHO DAN LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah yang merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah y ang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- 5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
- 7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 8. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah semua pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan jejaringnya (Puskesmas Pembantu, Poliklinik Kesehatan Desa, Puskesmas Keliling), Rumah Bersalin Daerah/Panti Nugroho dan Laboratorium Kesehatan.
- 9. Pelayanan Kesehatan adalah semua bentuk penyelenggaraan kesehatan dan jasa yang diberikan kepada masyarakat untuk peningkatan kesehatan, pencegahan, pengobatan penyakit serta pemulihan kesehatan masyarakat oleh Puskesmas, Puskesmas Pembantu, PKD, Puskesmas Keliling, Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho, dan Laboratorium Kesehatan baik yang dipungut biaya maupun tidak dipungut biaya.
- 10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan bidang kesehatan secara paripurna kepada masyarakat.
- 11. Puskesmas Pembantu/Pustu merupakan jejaring Puskesmas yang melayani pelayanan kesehatan sebagaimana Puskesmas namun dalam wilayah yang lebih kecil, yakni di salah satu desa dalam wilayah Puskesmas yang jaraknya relatif jauh dari Puskesmas.
- 12. Poliklinik Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat PKD adalah jejaringan puskesmas dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan dasar termasuk pelayanan obstetri, merupakan wujud Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat atas dasar musyawarah yang dikelola oleh seorang bidan beserta tenaga pendampingnya.
- 13. Puskesmas keliling merupakan bentuk pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh puskesmas yang bersifat "outreach services" atau pelayanan di luar gedung.
- 14. Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang melaksanakan kegiatan pelayanan kebidanan dan kandungan serta pelayanan kesehatan.
- 15. Laboratorium Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan laboratorium klinik, penunjang diagnostik dan rujukan laboratorium di bidang kesehatan masyarakat.
- 16. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas dengan fasilitas rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap pada Puskesmas.

- 17. Pelayanan kesehatan pada Puskesmas rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap pada Puskesmas.
- 18. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya kepada pasien untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
- 19. Pelayanan Very Important Person (VIP) / Plus adalah pelayanan kesehatan rawat jalan di Puskesmas dan Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho yang dilakukan di luar jam kerja.
- 20. Poliklinik Spesialis adalah pelayanan kesehatan rawat jalan di Puskesmas dan Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho yang dilayani oleh dokter spesialis.
- 21. Instalasi Penunjang Medis adalah unit pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho yang berfungsi untuk mendukung/ menetapkan diagnosis medis dan memantau perkembangan penderita.
- 22. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terhutang menurut peraturan rertribusi.
- 23. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari pemerintah Daerah.
- 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
- 26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- 27. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi; Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Sosial Politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan bentuk Badan lainnya.
- 28. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Purbalingga.
- 29. Pemeriksaan Laboratorium adalah pemeriksaan kimia kesehatan, mikrobiologi, imunologi dan patologi di Laboratorium Kesehatan.

- 30. Pemohon pemeriksaan laboratorium adalah orang atau badan yang memohon pemeriksaan kimia kesehatan , mikrobiologi, imunologi dan patologi.
- 31. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JPKM adalah suatu cara penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan azas bersama dan kekeluargaan yang berkesinambungan dan dengan mutu yang terjamin serta pembiayaan yang dilakukan secara pra upaya dan pra bayar.
- 32. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
- 33. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan.
- 34. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

- (1) Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas meliputi :
 - a. Puskesmas dengan fasilitas Rawat Inap dan Rawat Darurat;
 - b. Puskesmas Rawat jalan;
 - c. Puskesmas Pembantu;
 - d. Puskesmas Keliling;
 - e. PKD;
 - f. Poliklinik Spesialis;
 - g. Poliklinik VIP;
 - h. Instalasi Penunjang Medis.
- (2) Pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditangani oleh tenaga-tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya.

Bagian Kesatu Puskesmas Dengan Fasilitas Rawat Inap

Pasal 3

- (1) Puskesmas dengan fasilitas rawat inap memberikan pelayanan kepada pasien untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap Puskesmas.
- (2) Penderita dengan rawat inap di Puskesmas diwajibkan menyerahkan :
 - a. Surat pengantar dari dokter atau bidan atau perawat yang memeriksa kecuali bagi penderita gawat darurat;
 - b. Kartu Askes bagi peserta Askes;
 - c. Kartu Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) bagi yang menjadi peserta JPKM;
 - d. Kartu JPKMM untuk keluarga miskin;
 - e. Surat lain yang dipandang perlu oleh Dokter yang merawat.
- (3) Penyerahan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah perawatan, apabila tidak dipenuhi maka diberlakukan sebagai pasien umum.

Pasal 4

Puskesmas dengan fasilitas rawat inap dapat menyediakan fasilitas pencucian dengan biaya yang besarnya ditentukan oleh Kepala Puskesmas dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kepala Dinas.

- (1) Dokter atau tenaga yang merawat dapat memberitahukan hasil diagnosa kepada pasien, penaggungjawab atau pengampunya.
- (2) Dokter atau tenaga yang merawat wajib memberitahukan hasil diagnosa kepada penderita, keluarga atau penanggungjawabnya apabila penderita dalam keadaan sakit keras atau meninggal dunia.
- (3) Penderita yang meninggal dunia, paling cepat setelah 2 (dua) jam baru dapat diambil oleh keluarganya.
- (4) Dokter yang merawat, berkewajiban membuat surat keterangan kematian bagi penderita yang meninggal dunia.
- (5) Jenazah yang tidak diketahui identitasnya atau ahli warisnya diserahkan perawatannya kepada Rumah Sakit Umum Daerah Purbalingga.

Pasal 6

- (1) Untuk perhitungan biaya perawatan bagi penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5, dihitung secara penuh sejak hari saat penderita masuk sampai dengan saat penderita keluar.
- (2) Batas waktu hari perawatan dihitung sejak jam 00.00 WIB.
- (3) Apabila penderita pulang, dirujuk, meninggalkan Puskesmas tanpa izin atau meninggal dunia, dibuat perhitungan semua biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7

- (1) Puskesmas Rawat Inap dapat menyediakan fasilitas Rawat Darurat yang memberikan pelayanan 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Tarif pelayanan rawat Rawat Darurat terdiri dari pelayanan pada jam kerja dan pelayanan di luar jam kerja
- (3) Yang dimaksud dengan jam kerja adalah sebagai berikut:
 - a. Jam kerja pelayanan poliklinik rawat jalan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), adalah : 07.15-14.00 WIB
 - b. Jam kerja kantor: 07.00-14.00 WIB

Pasal 8

Tata tertib bagi pengunjung dan penunggu pada Puskesmas dengan fasilitas rawat inap, diatur oleh Kepala Puskesmas yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Kriteria standar pelayanan kesehatan pada Puskemas dengan fasilitas rawat inap akan diatur oleh Kepala Puskesmas dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Kepala Puskesmas dalam hal-hal tertentu, dapat merujuk penderita ke Rumah Sakit atau memberikan perawatan lebih lanjut dengan terlebih dahulu memberitahu kepada penderita atau keluarganya.

Bagian Kedua Puskesmas Rawat Jalan

Pasal 11

- (2) Puskesmas fasilitas rawat jalan memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan (rawat jalan) dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan standar pelayanan Puskesmas rawat jalan.
- (3) Kriteria standar pelayanan Puskemas rawat jalan ditetapkan oleh Kepala Puskesmas berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Puskesmas Pembantu

Pasal 12

- (1) Kepala Puskesmas dengan alasan tertentu dan saran dari Kepala Dinas dapat mengusulkan lokasi Puskesmas Pembantu dalam rangka meningkatkan dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (2) Kepala Puskesmas dapat mengusulkan penghentian kegiatan atau menutup pelayanan kesehatan pada Puskesmas Pembantu kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Penetapan lokasi Puskemas Pembantu atau penghentian kegiatan Puskemas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

- (1) Puskesmas Pembantu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan penderita sesuai dengan standar pelayanan Puskesmas Pembantu.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangani oleh tenaga-tenaga medis, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Kriteria standar pelayanan Puskemas Pembantu akan diatur oleh Kepala Puskesmas berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keempat Puskesmas Keliling

Pasal 14

- (1) Puskesmas Keliling memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang berobat jalan dengan menyediakan kebutuhan penderita sesuai dengan standar pelayanan Puskesmas Keliling.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangani oleh tenaga-tenaga medis, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya
- (3) Kriteria standar pelayanan Puskemas Keliling akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Lokasi Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan dan atau mobil Puskesmas Keliling ditunjuk oleh Kepala Puskesmas.

Bagian Kelima Poliklinik Kesehatan Desa

Pasal 15

- (1) PKD memberikan pelayanan kebidanan dan kandungan, kegawatdaruratan dasar umum, manajemen terpadu balita sakit, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, melaksanakan penyuluhan kesehatan, serta melakukan surveilans terhadap terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) ataupun wabah.
- (2) PKD dikelola oleh seorang bidan dan dibantu oleh tenaga pendamping seorang perawat atau ahli gizi atau sanitarian atau tenaga kesehatan lainnya.
- (3) Kriteria standar pelayanan Poliklinik Kesehatan Desa akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Puskesmas dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam Pelayanan Dokter Spesialis

Pasal 16

(1) Pelayanan dokter spesialis adalah pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap di puskesmas yang diselenggarakan oleh puskesmas dan dilayani oleh dokter spesialis.

(2) Ketentuan pelayanan dokter spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh Poliklinik VIP

Pasal 17

- (1) Poliklinik VIP / Plus adalah pelayanan kesehatan rawat jalan di puskesmas diluar jam kerja yang diselenggarakan oleh puskesmas.
- (2) Ketentuan pelayanan Poliklinik VIP / Plus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedelapan Instalasi Penunjang Medis

Pasal 18

- (1) Instalasi penunjang medis adalah pelayanan pemeriksaan kesehatan penunjang di Puskesmas yang diselenggarakan oleh Puskesmas.
- (2) Ketentuan pelayanan instalasi penunjang medis sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

Bagian Kesembilan Rujukan pada Puskesmas dengan fasilitas Rawat Inap atau Rumah Sakit

Pasal 19

Dalam memberikan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 13, Pasal 14,, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17, bagi penderita yang tidak dapat ditangani oleh tenaga kesehatan di Puskesmas rawat jalan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan PKD dengan pertimbangan medis dirujuk ke Puskesmas Rawat Inap atau Rumah Sakit.

BAB III PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON PENGANTIN

Pasal 20

(1) Setiap calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan, baik yang pencatatannya dilakukan di Kantor Urusan Agama atau instansi pemerintah yang menangani pencatatan sipil, wajib memeriksakan kesehatannya pada Dokter Puskesmas setempat.

(2) Yang dimaksud dengan calon pengantin pada ayat (1) adalah calon pengantin laki-laki dan perempuan

Pasal 21

Pemeriksaan kesehatan sebagaimanna dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Dokter Puskesmas setempat.

Pasal 22

- (1) Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 setelah mengadakan pemeriksaan kesehatan kepada kedua calon pengantin memberikan surat keterangan kesehatan untuk kawin.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon pengantin dinyatakan tidak sehat maka diberikan Surat Keterangan pemeriksaan.
- (3) Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dam ayat (2), calon pengantin perempuan dinyatakan sehat wajib mendapatkan imunisasi *Tetanus Toxoid* (TT) dan kepada calon pengantin yang bersangkutan diberikan kartu imunisasi TT.
- (4) Bentuk surat keterangan sehat untuk kawin atau surat keterangan pemeriksaan kesehatan dan kartu imunisasi TT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Surat keterangan sehat untuk kawin dan atau surat keterangan pameriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) dilampirkan pada berkas surat keterangan untuk kawin.

BAB IV PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JAMAAH HAJI

Pasal 24

Setiap calon jamaah haji yang akan menunaikan ibadah haji yang dikoordinir oleh Pemerintah Daerah, diwajibkan menjalani pemeriksaan kesehatan tahap pertama di Puskesmas, dan tahap kedua di tingkat Kabupaten.

Pasal 25

(1) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan oleh Dokter setelah Calon Jamaah Haji menunjukkan Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan.

- (2) Pemeriksaan Kesehatan tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan di Puskesmas sebelum Calon Jamaah Haji membayar Ongkos Naik Haji (ONH).
- (3) Pemeriksaan Kesehatan tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan di tingkat Kabupaten sekaligus untuk mendapatkan imunisasi waiib.

Pasal 26

- (1) Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, setelah mengadakan pemeriksaan kesehatan kepada Calon Jamaah Haji, wajib memberikan surat keterangan kesehatan dan buku kesehatan haji kepada Calon Jamaah Haji.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Calon Jamaah Haji dinyatakan tidak sehat, maka diberikan surat rujukan ke Dokter Spesialis yang berkaitan dengan penyakitnya.
- (3) Biaya rujukan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada calon Jamaah Haji.
- (4) Bentuk surat keterangan kesehatan dan buku kesehatan haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

BAB V PELAYANAN KESEHATAN PADA MOBIL PUSKESMAS KELILING ATAU AMBULANS

- (1) Setiap penggunaan mobil Puskesmas Keliling atau Ambulans untuk jarak 5 Km (lima kilometer) pertama dikenakan biaya sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dalam jarak lebih dari 5 Km (lima kilometer) dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) per kilometernya.
- (2) Standar pelayanan mobil puskesmas keliling atau mobil ambulans diatur oleh Kepala Puskesmas berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH BERSALIN DAERAH PANTI NUGROHO

Pasal 28

- (1) Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho memberikan pelayanan kesehatan berupa :
 - a. Pengobatan untuk penderita umum dan gigi / rawat jalan ;
 - b. Pemeriksaan dan senam ibu hamil;
 - c. Pertolongan persalinan;
 - d. Perawatan ibu nifas dan bayi baru lahir;
 - e. Imunisasi.
 - f. Penyuluhan kesehatan dalam gedung;
 - g. Pelayanan Keluarga Berencana;
 - h. Poliklinik Spesialis
 - i. Poliklinik VIP / Plus.
 - j. Instalasi Penunjang Medis
- (2) Pelayanan kesehatan pada Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangani oleh tenaga-tenaga Dokter, Bidan, Perawat dan tenaga kesehatan lainnya.

BAB VII PELAYANAN KESEHATAN PADA LABORATORIUM KESEHATAN

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan

- (1) Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan memberikan pelayanan berupa:
 - a. Kimia Kesehatan:
 - Kimia lingkungan (Air, Tanah dan Udara)
 - Toksikologi
 - b. Mikrobiologi;
 - c. Imunologi;
 - d. Patologi.
- (2) Pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangani oleh tenaga-tenaga laborat, kesehatan dan tenaga lainnya.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 30

Pelayanan kesehatan pemeriksaan Laboratorium dimaksudkan untuk:

- a. Memelihara, mengembangkan dan menjaga kualitas air, makanan/minuman, bahan makanan/minuman, udara, tanah serta hasil pertanian, peternakan dan perikanan untuk pelestarian lingkungan hidup.
- b. Untuk menunjang diagnosis penyakit sebagai salah satu upaya peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan.

Pasal 31

Tujuan diselenggarakannya pelayanan kesehatan pemeriksaan laboratorium adalah:

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pencemaran lingkungan dan penyalahgunaan bahan kimia.
- b. Menunjang diagnosis, pemberian pengobatan dan pemantauan hasil pengobatan.

Bagian Ketiga Obyek dan Subyek Pemeriksaan Laboratorium

- (1) Obyek Pemeriksaan laboratorium adalah :
 - a. Semua jenis air, makanan/minuman, bahan makanan/minuman, udara, tanah serta hasil pertanian, peternakan dan perikanan baik yang langsung digunakan maupun tidak langsung dalam kehidupan seharihari.
 - b. Orang sehat maupun orang sakit.
- (2) Jenis-jenis obyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Air minum ,yaitu air yang sudah melalui pengolahan (treatment) antara lain air minum PDAM dan sejenisnya ;
 - b. Air kolam renang dan air pemandian umum;
 - c. Air bersih yaitu air yang belum/tidak melalui pengolahan : air sumur gali, air sumur pompa tangan (SPT), air mata air, air hujan, air sumur artesis, air hasil penyaringan pasir;
 - d. Air badan air, yaitu air permukaan yang berupa danau, rawa, situ, sungai;
 - e. Air limbah industri, tempat usaha domestik/rumah tangga;
 - f. Air bahan baku es batu, air kemasan;

- g. Makanan dan minuman beserta bahan baku maupun bahan tambahannya;
- h. Udara di kawasan pemukiman, industri, perdagangan, lalulintas padat, perkantoran, pendidikan, pelayanan kesehatan dan lain-lain;
- i. Tanah kawasan pemukiman, industri, daerah pertanian dan lain-lain;
- j. Hasil pertanian, peternakan, perikanan, sayur, buah dan lain-lain;
- k. Darah, urine, tinja, dahak dan jaringan tubuh lainnya.

Pasal 33

Subyek pemeriksaan laboratorium adalah perorangan, badan, perusahaan, industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah, industri besar, institusi, lembaga dan lain-lain yang memenuhi atau bertanggung jawab terhadap jenisjenis obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2)

Pasal 34

- (1) Setiap orang atau Badan yang melaksanakan kegiatan usaha pengolahan makanan dan atau minuman dengan maksud untuk dijual kepada umum wajib memeriksaan makanan dan atau minuman tersebut ke Laboratorium Kesehatan.
- (2) Setiap orang atau Badan yang melaksanakan kegiatan usaha yang dapat menimbulkan kebisingan, pencemaran udara dan atau menghasilkan limbah yang dapat merusak atau mencemari lingkungan, wajib memeriksakan limbahnya ke Laboratorium Kesehatan.
- (3) Setiap orang atau Badan yang memenuhi atau bertanggung jawab terhadap jenis-jenis obyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) wajib memeriksakan airnya ke Laboratorium Kesehatan.
- (4) Setiap orang yang membutuhkan pelayanan laboratorium klinik penunjang diagnostic dapat memeriksakan ke Laboratorium Kesehatan.

Pasal 35

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan secara periodik dengan sistem sampel dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Hotel, kolam renang, pemandian umum, rumah makan/restoran, tempat wisata, jasa boga, industri, sarana pelayanan kesehatan negeri/swasta, PDAM, Depot air minum isi ulang dan industri air minum mengikuti peraturan perundang-undanganan yang berlaku.
- b. Pemeriksaan secara insidentil untuk persyaratan perizinan, penyidikan dan penunjang diagnosis.

Bagian Keempat Wewenang Pelaksanaan Pemeriksaan

Pasal 36

- (1) Laboratorium Kesehatan berwenang dan wajib memeriksa obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, baik yang diajukan dan atau tidak diajukan pemeriksaan oleh subyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Laboratorium Kesehatan dapat memeriksa obyek pemeriksaan yang berasal dari luar daerah.

Pasal 37

- (1) Pengambilan sampel obyek pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat dilakukan oleh petugas Laboratorium Kesehatan, atau petugas kesehatan lingkungan (sanitasi) pada Puskesmas, petugas kesehatan lingkungan (sanitasi) kabupaten, petugas sanitasi pada Rumah Sakit serta peneliti.
- (2) Pengambilan sampel oleh peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila untuk penelitian.

Bagian Kelima Alasan Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 38

- (1) Alasan dilaksanakannya pemeriksaan laboratorium adalah untuk :
 - a. Kepentingan perorangan/masyarakat;
 - b. Melengkapi persyaratan perizinan;
 - c. Kepentingan penelitian;
 - d. Kepentingan pemerintah;
 - e. Kepentingan penyidikan.
- (2) Dalam pelaksanaan pemeriksaan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Laboratorium Kesehatan dapat melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait melalui Kepala Dinas .

Bagian Keenam Kewajiban dan Larangan Bagi Pemohon Pemeriksaan

- (1) Pemohon pemeriksaan laboratorium diwajibkan :
 - a. Memenuhi setiap petunjuk yang diberikan oleh instansi/petugas yang ditunjuk

- Melaksanakan tindak lanjut sebagaimana disebutkan dalam rekomendasi.
- (2) Pemohon pemeriksaan dilarang menggunakan hasil pemeriksaan laboratorium untuk hal-hal yang bertentangan dengan hukum.
- (3) Kriteria standar pelayanan Laboratorium Kesehatan akan diatur oleh Kepala Laboratorium Kesehatan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Kepala Dinas .

BAB VIII RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 40

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi atas setiap pelayanan kesehatan.
- (2) Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 41

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 42

Tingkat Penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, tindakan, peralatan/bahan yang digunakan.

Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 43

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan kesehatan adalah untuk mengganti biaya pelayanan kesehatan yang diberikan.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 44

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas sebagaimana tercantum dalam lampiran I, merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho sebagaimana tercantum dalam lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan sebagaimana tercantum dalam lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan pemeriksaan laboratorium di Puskesmas dan Rumah Bersalin Panti Nugroho sebagaimana tercantum dalam lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 45

- (1) Seluruh hasil retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (2) Hasil Retribusi sebagaimana pada ayat (1) dikembalikan lagi untuk operasional pada Puskesmas, Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho dan Laboratorium Kesehatan sebesar 100 % (seratus persen).
- (3) Tata cara pengembalian Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh Bupati.

Bagian Keenam Masa Retribusi, Saat Retribusi Terutang Dan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah

Pasal 46

Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan.

Pasal 47

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 48

- (1) Setiap Wajib Retribusi Wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara pengisian SPTRD diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pembayaran

Pasal 49

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD.
- (2) Waktu pembayaran retribusi oleh bendahara penerima Puskesmas, Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho dan Laboratorium Kesehatan dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Puskesmas Purbalingga, Bojong, Bojongsari, Kalimanah, Kalikajar, Padamara, Kaligondang, Bobotsari, Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam;
 - b. Untuk Puskesmas lain dilakukan paling lambat dalam waktu 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai dan lunas.

- (1) Setiap pembayaran retribusi, diberikan tanda pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran harus dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kedelapan Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 51

- (1) Surat Teguran atau surat Peringatan sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal teguran atau Surat Peringatan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 52

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), diatur oleh Bupati.

Bagian Kesembilan Tata Cara Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi

Pasal 53

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh Sanksi Administrasi

Pasal 54

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 55

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan bekenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dam mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang kilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokkumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pendataan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah:
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggungjawab;
 - Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (3) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 56

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Ancaman hukuman sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tidak disertai perampasan barang tertentu untuk Daerah kecuali jika ditentukan lain dalam Peraturan perundang-undangan dan tidak menghapus kewajiban membayar Retribusi.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dituntut setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) bulan sejak saat terhutangnya Retribusi.
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 57

Untuk komponen tarif yang belum diatur di Puskesmas maka komponen tarifnya menyesuaikan dengan tarif di Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho, demikian pula sebaliknya.

Pasal 58

Terhadap objek retribusi yang telah ditetapkan utang retribusinya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan belum dibayar maka besarnya retribusi yang terhutang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Kepala Dinas bertanggungjawab atas pelaksanaan retribusi pelayanan kesehatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 60

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Bupati.

Pasal 61

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 6 Seri B Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tanggal 30 April 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA cap. ttd S U B E N O Ditetapkan di Purbalingga pada tanggal 28 April 2008 BUPATI PURBALINGGA, cap. ttd TRIYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 06 TAHUN 2008

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, RUMAH BERSALIN DAERAH PANTI NUGROHO DAN LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 17 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten, dan dalam upaya mendekatkan ddan meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, maka perlu adanya penyesuaian/penambahan fungsi UPTD dengan dukungan dana yang memadai dari pemerintah dan masyarakat.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu mengatur kembali Retribusi Pelayanan kesehatan di Puskesmas, Rumah Bersalin Daerah Panti Nugroho dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : 1. Pertolongan pertama untuk mengatasi kegawatdaruratan oleh perawat atau bidan jaga di Rawat Inap (misalnya : infus, kompres, pemberian oksigen, pembebatan luka sesuai dengan prosedur

tetap yang berlaku).

- 1. Pemeriksaan lanjutan dan terapi oleh Dokter Puskesmas yang bertugas jaga saat itu.
- 2. Guna mencukupi standar terapi maka kebutuhan obat-obatan disediakan oleh Puskesmas.
- 3. Selama pasien dirawat berhak mendapat pemeriksaan Dokter (visite) minimal satu kali sehari.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : cukup jelas

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 : cukup jelas

Pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : cukup jelas

Pasal 10 : cukup jelas

Pasal 11 : Puskesmas rawat jalan

1. Pelayanan di Puskesmas Rawat jalan dilaksanakan sesuai dengan standard operating prosedur.

Pemberian obat-obatan diberikan sesuai standar terapi.

Pasal 12 : Puskesmas Pembantu :

• Pelayanan rawat jalan dilaksanakan oleh perawat/Bidan sesuai dengan standard operating prosedure.

Pasal 13 : cukup jelas

Pasal 14 : Puskesmas Keliling:

1. Pelayanan rawat jalan dilaksanakan oleh dokter,perawat atau Bidan.

2. Obat-obatan diberikan sesuai standar terapi.

Pasal 15 cukup jelas. Pasal 16 cukup jelas. Pasal 17 cukup jelas. Pasal 18 cukup jelas. cukup jelas. Pasal 19 Pasal 20 cukup jelas. Pasal 21 cukup jelas. Pasal 22 cukup jelas. Pasal 23 cukup jelas. Pasal 24 cukup jelas. Pasal 25 cukup jelas. Pasal 26 cukup jelas.

Pasal 2/	:	cukup jelas.
Pasal 28	:	cukup jelas.
Pasal 29	:	cukup jelas.
Pasal 30	:	cukup jelas.
Pasal 31	:	cukup jelas.
Pasal 32	:	cukup jelas.
Pasal 33	:	cukup jelas.
Pasal 34	:	cukup jelas.
Pasal 35	:	cukup jelas.
Pasal 36	:	cukup jelas.
Pasal 37	:	cukup jelas.
Pasal 38	:	cukup jelas.
Pasal 39	:	cukup jelas.
Pasal 40	:	cukup jelas.
Pasal 41	:	cukup jelas.
Pasal 42	:	cukup jelas.
Pasal 43	:	cukup jelas.
Pasal 44	:	cukup jelas.
Pasal 45	:	cukup jelas.
Pasal 46	:	cukup jelas.
Pasal 47	:	cukup jelas.
Pasal 48	:	cukup jelas.
Pasal 49	:	cukup jelas.
Pasal 50	:	cukup jelas.
Pasal 51	:	cukup jelas.
Pasal 52	:	cukup jelas.
Pasal 53	:	cukup jelas.
Pasal 54	:	Sanksi bagi wajib retribusi ya membayar tidak tepat waktu ata

Pasal 27 · cukun ielas

ing tidak membayar, membayar tidak tepat waktu atau pembayaran yang kurang dikenakan sanksi administrasi bagi pejabat yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan, dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal	55	:	cukup jelas.
Pasal	56	:	cukup jelas.
Pasal	57	:	cukup jelas.
Pasal	58	:	cukup jelas.
Pasal	59	:	cukup jelas.
Pasal	60	:	cukup jelas.
Pasal	61	:	cukup jelas.
Pasal	62	:	cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR TANGGAL

DAFTAR RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DIPUSKESMAS

No	No Jenis Pelayanan Kesehatan		Besarnya Tarif (Rp)		
110	Jenis Pelayanan Kesenatan	Bidan	Umum	Spesialis	
I	Rawat jalan				
1	Untuk umum/gigi satu kali kunjungan		9.500		
2	Untuk siswa sakit di sekolah		2.500		
3	Pemeriksaan ibu hamil		9.500		
4	Pemeriksaan oleh spesialis			19.500	
5	Pemeriksaan rawat jalan umum & gigi VIP		19.500		
6	Pemeriksaan rawat jalan spesialis VIP			39.500	
7	Pelepasan / Pemasangan Pesarium		15.000		
8	Pap Smear		15.000		
9	Imunisasi VIP		20.000		
10	Pelayanan Keluarga Berencana:				
	a. Suntik 3 bulan		12.000		
	b Suntik 1 bulan		15.000		
	c. Pil		3.000		
	d. Implant :				
	- Pasang		75.000		
	- Lepas dan pasang		100.000		
	e. IUD:				
	- Pasang		20.000		
	- Lepas & Pasang		30.000		
	- Lepas IUD pada dislokasi		40.000		
	f. MOP		100.000		
	g. MOW		150.000		
11	Pelayanan Keluarga Berencana VIP				
	a. Suntik 3 bulan		15.000		
	b. Suntik 1 bulan		20.000		
	c. Pil		5.000		
	d. Implant :				
	– Pasang		125.000		
	 Lepas dan pasang 		150.000		

No	Ionia Dalawanan Vasahatan	Bes	arnya Tarif	(Rp)
110	Jenis Pelayanan Kesehatan	Bidan	Umum	Spesialis
	e. IUD		100.000	
	f. MOP		150.000	
	g. MOW		200.000	
12	Tindakan gigi			
	a. Scalling atas dan bawah:			
	 menggunakan scaller per 			
	rahang		15.000	
	- menggunakan cavitron per			
	rahang		30.000	
	b. Ekstraksi/pencabutan:			
	- gigi susu tanpa injeksi		10.000	
	- gigi susu dgn injeksi		15.000	
	- gigi tetap tanpa komplikasi		20.000	
	- gigi tetap dengan komplikasi		30.000	
	 operasi gigi miring 		250.000	
	- incisi abses		85.000	
	c. Konservasi:			
	- sementara		10.000	
	- tetap:			
	o amalgam		15.000	
	o silikat		30.000	
13	Pemeriksaan calon pengantin		9.500	
14	Imunisasi Calon pengantin		20.000	
15	Pemeriksaan calon haji tahap I		50.000	
16	Pemeriksaan kir kesehatan:			
	a. Melamar pekerjaan		9.500	
	b. Asuransi jiwa		50.000	
17	Pemeriksaan Visum et Repertum		150.000	
18	Tindakan medik minor:			
	- kecil		20.000	
	- sedang		50.000	
	- besar		100.000	
_	- khusus		150.000	
II	Rawat Inap			
1	Kelas VIP		100.000	
2	Kelas Utama		70.000	
3	Kelas I		50.000	

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besa	arnya Tarif ((Rp)
110		Bidan	Umum	Spesialis
4	Kelas II		30.000	
5	Kelas III		15.000	
III	Visite Dokter & Konsultasi Medis			
1	Kelas VIP		20.000	30.000
2	Kelas Utama		15.000	25.000
3	Kelas I		10.000	15.000
4	Kelas II		7.500	10.000
5	Kelas III		5.000	7.500
IV	Pertolongan Persalinan			
1	Persalinan normal			
	Kelas VIP	260.000	310.000	560.000
	Kelas Utama	225.000	250.000	450.000
	Kelas I	190.000	215.000	390.000
	Kelas II	130.000	155.000	280.000
	Kelas III	105.000	120.000	195.000
2	Rawat Bayi Baru Lahir			
	Normal		10.000	50.000
	Asfiksia		50.000	150.000
V	Pelayanan perawatan			
1	Sederhana A		7 000	
	Kelas VIP		5.000	
	Kelas Utama		4.500	
	Kelas I		3.000	
	Kelas II		2.500	
2	Kelas III		2.000	
2	Sederhana B		6.000	
	Kelas VIP Kelas Utama		6.000	
	Kelas I		5.500	
	Kelas II		5.000	
	Kelas III		4.500 3.500	
3			3.300	
3	Sederhana C Kelas VIP		10.500	
	Kelas VIP Kelas Utama		9.500	
	Kelas I		9.300	
	Kelas II		9.000 8.500	
	Kelas III			
	NCIAS III		7.000	

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Besa	arnya Tarif	(Rp)
110	Jenis I elayanan Kesenatan	Bidan	Umum	Spesialis
4	Kecil			
	Kelas VIP		30.000	
	Kelas Utama		27.000	
	Kelas I		21.000	
	Kelas II		19.000	
	Kelas III		15.000	
VI	Pelayanan pemeriksaan USG			
	Kelas VIP		90.000	
	Kelas Utama		80.000	
	Kelas I		70.000	
	Kelas II		60.000	
	Kelas III		50.000	
VII	Pelayanan pemeriksaan EKG			
	Kelas VIP		90.000	
	Kelas Utama		80.000	
	Kelas I		70.000	
	Kelas II		60.000	
	Kelas III		50.000	
VIII	Pelayanan pemeriksaan Radiologi			
1	Golongan A 1 kali :			
	Kelas VIP		50.000	
	Kelas Utama		45.000	
	Kelas I		40.000	
	Kelas II		35.000	
	Kelas III		30.000	
2	Golongan B 1 kali:			
	Kelas VIP		55.000	
	Kelas Utama		50.000	
	Kelas I		45.000	
	Kelas II		40.000	
	Kelas III		35.000	
3	Golongan C 1 kali:			
	Kelas VIP		60.000	
	Kelas Utama		55.000	
	Kelas I		50.000	
	Kelas II		45.000	
	Kelas III		40.000	

No	Ionic Polovonan Kocobatan	Bes	arnya Tarif	(Rp)
110	Jenis Pelayanan Kesehatan	Bidan	Umum	Spesialis
IX	Tindakan Medik Operatif			
1	Kecil			
	Kelas VIP		95.000	
	Kelas Utama		70.000	
	Kelas I		65.000	
	Kelas II		45.000	
	Kelas III		30.000	
2.	Sedang			
	Kelas VIP		1.330.000	
	Kelas Utama		1.140.000	
	Kelas I		950.000	
	Kelas II		760.000	
	Kelas III		570.000	
3	Besar			
	Kelas VIP		1.900.000	
	Kelas Utama		1.710.000	
	Kelas I		1.520.000	
	Kelas II		1.330.000	
	Kelas III		950.000	
4	Khusus			
	Kelas VIP		2.280.000	
	Kelas Utama		1.900.000	
	Kelas I		1.710.000	
	Kelas II		1.520.000	
	Kelas III		1.140.000	
X	Jasa Rekam Medis		500	
XI	Oksigen/liter		100	

BUPATI PURBALINGGA,

ttd.

TRIYONO BUDI SASONGKO



LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR TANGGAL

DAFTAR RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH BERSALIN DAERAH PANTI NUGROHO

		Besarnya Tarif (Rp)		(Rp)
No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Bidan	Umum	Spesialis
Ι	Rawat jalan			
1	Untuk umum/gigi satu kali kunjungan		9.500	
2	Untuk siswa sakit di sekolah		2.500	
3	Pemeriksaan ibu hamil		9.500	
4	Pemeriksaan oleh spesialis			19.500
5	Pemeriksaan rawat jalan umum & gigi VIP		19.500	
6	Pemeriksaan rawat jalan spesialis VIP			39.500
7	Pelepasan / Pemasangan Pesarium		15.000	
8	Pap Smear		15.000	
9	Imunisasi VIP		20.000	
10	Pelayanan Keluarga Berencana:			
	a. Suntik 3 bulan		12.000	
	b Suntik 1 bulan		15.000	
	c. Pil		3.000	
	d. Implant :			
	- Pasang		75.000	
	- Lepas dan pasang		100.000	
	e. IUD:			
	- Pasang		20.000	
	- Lepas & Pasang		30.000	
	- Lepas IUD pada dislokasi		40.000	
	f. MOP		100.000	
	g. MOW		150.000	
11	Pelayanan Keluarga Berencana VIP			
	a. Suntik 3 bulan		15.000	
	b. Suntik 1 bulan		20.000	
	c. Pil		5.000	
	d. Implant:			
	– Pasang		125.000	
	Lepas dan pasang		150.000	
	e. IUD		100.000	

		Besarnya Tarif (Rp)		(Rp)
No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Bidan	Umum	Spesialis
	f. MOP		150.000	
	g. MOW		200.000	
12	Tindakan gigi			
	a. Scalling atas dan bawah:			
	 menggunakan scaller per rahang 		15.000	
	 menggunakan cavitron per rahang 		30.000	
	b. Ekstraksi/pencabutan:			
	 gigi susu tanpa injeksi 		10.000	
	 gigi susu dgn injeksi 		15.000	
	 gigi tetap tanpa komplikasi 		20.000	
	 gigi tetap dengan komplikasi 		30.000	
	 operasi gigi miring 		250.000	
	- incisi abses		85.000	
	c. Konservasi:			
	- sementara		10.000	
	- tetap:			
	o amalgam		15.000	
	o silikat		30.000	
13	Pemeriksaan calon pengantin		9.500	
14	Imunisasi Calon pengantin		20.000	
15	Pemeriksaan calon haji tahap I		50.000	
16	Pemeriksaan kir kesehatan:			
	a. Melamar pekerjaan		9.500	
	b. Asuransi jiwa		50.000	
17	Pemeriksaan Visum et Repertum		150.000	
18	Tindakan medik minor:			
	- kecil		20.000	
	- sedang		50.000	
	- besar		100.000	
	- khusus		150.000	
II	Rawat Inap		100000	
1	Kelas VIP		100.000	
2	Kelas Utama		70.000	
3	Kelas I		50.000	
4	Kelas II		30.000	
5	Kelas III		15.000	
III	Visite Dokter & Konsultasi Medis			
1	Kelas VIP		20.000	30.000
2	Kelas Utama		15.000	25.000

		Besarnya Tarif (Rp)		
No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Bidan	Umum	Spesialis
3	Kelas I		10.000	15.000
4	Kelas II		7.500	10.000
5	Kelas III		5.000	7.500
IV	Pertolongan Persalinan			
1	Persalinan normal			
	Kelas VIP	260.000	310.000	560.000
	Kelas Utama	225.000	250.000	450.000
	Kelas I	190.000	215.000	390.000
	Kelas II	130.000	155.000	280.000
	Kelas III	105.000	120.000	195.000
2	Rawat Bayi Baru Lahir			
	Normal		10.000	50.000
	Asfiksia		50.000	150.000

V. Tindakan Medis Non Operatif Per Tindakan

Kategori	Kelas	Tarif
		(Rp)
Paramedis	VIP	7.000
	Utama	5.500
	Kelas I	4.000
	Kelas II	2.750
	Kelas III	1.500
Medis	VIP	14.000
	Utama	9.000
	Kelas I	6.000
	Kelas II	4.500
	Kelas III	3.000

VI. Tindakan Kebidanan dan Penyakit Kandungan

Jenis Tindakan	Tarif
	(Rp)
Induksi Polikateter	25.000
Pemasangan Laminaria	35.000
Induksi Misoprostol	15.000
Manual Plasenta	25.000
Tampon Vagina	10.000

Jahit episiotomi	20.000
Jahit Porsio	40.000

VII. Tindakan Medis Operatif

Kriteria	Kelas	Tarif
		(Rp)
Kecil	VIP	450.000
	Utama	375.000
	Kelas I	225.000
	Kelas II	150.000
	Kelas III	112.500
Sedang	VIP	1.330.000
	Utama	1.140.000
	Kelas I	950.000
	Kelas II	760.000
	Kelas III	570.000
Besar	VIP	1.900.000
	Utama	1.710.000
	Kelas I	1.520.000
	Kelas II	1.330.000
	Kelas III	950.000
Khusus	VIP	2.280.000
	Utama	1.900.000
	Kelas I	1.710.000
	Kelas II	1.520.000
	Kelas III	1.140.000

VIII. Jasa Rekam Medis : Rp. 500,-

IX. Oksigen per Liter : Rp. 100,-

BUPATI PURBALINGGA,

ttd.

TRIYONO BUDI SASONGKO

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR TANGGAL

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN PURBALINGGA

No.	JENIS PEMERIKSAAN	BESARNYA TARIF (Rp.)
I	KIMIA KESEHATAN	
	A. Kimia Lingkungan	
	1. Fisika	
	a. Bau	2.500
	b. Warna	15.000
	c. TDS	10.000
	d. TSS	25.000
	e. Kekeruhan	10.000
	f. Rasa	2.500
	g. Suhu	2.500
	h. Kejernihan	2.500
	i. DHL	7.500
	2. Kimia	
	a. Aciditas	10.000
	b. Alkalinitas	10.000
	c. Alumunium	15.000
	d. Amonia	20.000
	e. Antimon	15.000
	f. Arsen	20.000
	g. Asam folat	15.000
	h. Barium	15.000
	i. Benzotriazole	20.000
	j. Besi	15.000
	k. BOD	35.000
	1. Boron	35.000
	m. Bromine	20.000
	n. Chrom total	35.000
	o. Chromium Val 6	12.500
	p. CO2 Agresif	7.500
	q. COD	40.000

No.		JENIS PEMERIKSAAN	BESARNYA TARIF (Rp.)
	r.	Detergen	20.000
	S.	DO	7.500
	t.	Fluorida	17.000
	u.	Formal dehyde	30.000
	v.	Hidro Karbon	30.000
	w.	Hydrazine	25.000
	x.	Iodine	20.000
	y.	Kadmium	25.000
	Z.	Kalium	10.000
	aa.	Kalsium	10.000
	bb.	Kesadahan	10.000
	cc.	Khlorida	10.000
	dd.	Kobalt	15.000
	ee.	M Bas	25.000
	ff.	Magnesium	15.000
	gg.	Mangan	20.000
	hh.	Minyak lemak	150.000
	ii.	Minyak mineral	150.000
	jj.	Minyak nabati	150.000
	kk.	Minyak total	150.000
	11.	Natrium	15.000
	mm.	Nikel	15.000
	nn.	Nitrat sebagai N	25.000
	00.	Nitrit sebagai N	15.000
	pp.	O2 teradsorbsi	15.000
	qq.	Ozone	50.000
	rr.	Pestisida	125.000
	SS.	PH	2.500
	tt.	Phenol	40.000
	uu.	Phospat	25.000
	vv.	QAC	25.000
	ww.	Radioaktifitas	150.000
	XX.	Raksa	50.000
	уу.	Selenium	25.000
	ZZ.	Seng	15.000
	aaa.	Sianida	37.500
	bbb.	Silika	15.000

No.		JENIS PEMERIKSAAN	BESARNYA TARIF
	ccc.	Silver	(Rp.) 30.000
	ddd.	Sisa chlor	5.000
	eee.	Sulfat	12.500
	fff.	Sulfida	10.000
		Tanin lignin	20.000
	ggg. hhh.	Tembaga	35.000
	iii.	THM plus	20.000
	-	Timah	30.000
	jjj. kkk.	Timbal	30.000
	111.	TOC	30.000
		Tolytriasole	20.000 10.000
	nnn.	Zat organic	10.000
	000.	Pengawet	20,000
		- Boraks	20.000
		- Formalin	25.000
		- Na Benzoat	25.000
		- Salisilat	25.000
	ppp.	Pewarna	10.000
	qqq.	Pemanis	25.000
	rrr.	Kadar gula	15.000
	SSS.	Kadar abu	15.000
	ttt.	Kadar air	15.000
	uuu.	Logam berat (Kualitatif)	10.000
	vvv.	Penentuan daya sergap chlor	25.000
	www.	Penentuan chlor dalam kaporit	50.000
	XXX.	Pemeriksaan udara ambient	
		- Debu	75.000
		- CO	75.000
		- SO	75.000
		- NH3	75.000
		- H2S	75.000
		- Pb	75.000
		- Ox	75.000
		- HC	75.000
	ууу.	Pemeriksaan emisi udara	
		- Sox	225.000
		- Nox	225.000

Nia	IENIC DEMEDIZOAAN	BESARNYA TARIF
No.	JENIS PEMERIKSAAN	(Rp.)
	- Debu	250.000
	- CO	100.000
	- CO2	100.000
	- NH3	150.000
	- H2S	150.000
	- Pb	200.000
	- HC	150.000
	zzz. Pemeriksaan iklim kerja	
	- Temperatur	20.000
	- Kelembaban	20.000
	aaaa. Pemeriksaan kebisingan	50.000
	bbbb. Pemeriksaan getaran	50.000
	cccc. Pemeriksaan kebauan	
	- Amoniak	50.000
	- Hidrogen Sulfida	50.000
	dddd. Pemeriksaan Cholinesterase	20.000
	B. Toksikologi	
	a. Amphetamine	35.000
	b. Barbiturate	35.000
	c. Bonzodiazepin	35.000
	d. Cannabinoid	35.000
	e. Cocain	35.000
	f. Digitalis	35.000
	g. Morfin	35.000
	h. Methadone	35.000
	i. Metamphetamine	35.000
II	MIKROBIOLOGI	
	a. BTA (Mycobacterium Leprae)	7.500
	b. BTA(Mycobacterium Tubercolusis)	7.500
	c. Coliform	30.000
	d. Diplococcus gram negative (GO)	10.000
	e. E. Coli	40.000
	f. Jamur permukaan	7.500
	g. Mikrofilaria	7.500
	h. Parasit saluran pencernaan	5.000
	i. Pemeriksaan air terhadap plankton dan	
	bentos	50.000

No.	JENIS PEMERIKSAAN	BESARNYA TARIF (Rp.)
	j. Pemeriksaan lantai terhadap angka kuman	35.000
	k. Pemeriksaan linen terhadap angka kuman	35.000
	1. Pemeriksaan tanah/tinja/kuku terhadap	
	telur cacing	10.000
	m. Pemeriksaan usap alat makan	35.000
	n. Plasmodium Sp	7.500
	o. Salmonella Sp	40.000
	p. Shigella Sp	40.000
	q. TEC/angka kuman	35.000
	r. Vibrio Cholera	40.000
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
III	IMUNOLOGI	125 000
	a. Anti HCV (ELISA)	125.000
	b. Anti HIV (ELISA)	175.000
	c. ASTO	20.000
	d. CRP	20.000
	e. DBD (Ig G+ Ig M)	120.000
	f. Golongan darah A,B,O	4.000
	g. Golongan Darah Rhesus	4.000
	h. HbsAg	25.000
	i. RF	20.000
	j. Test Kehamilan	15.000
	k. VDRL	25.000
	1. Widal	20.000
IV	PATOLOGI	
	a. Kimia Klinik	
	- Protein total	12.000
	- Albumin / Globulin	12.000
	- Asam Urat	15.000
	- Bilirubin total	12.000
	- Bilirubin direk /indirek	12.000
	- Cholesterol HDL	15.000
	- Paket Cholesterol HDL-LDL	50.000
	- Cholesterol Total	15.000
	- Creatinin	13.000
	- Glukosa	10.000
	- Phosphatase Alkali	20.000

No.	JENIS PEMERIKSAAN	BESARNYA TARIF (Rp.)
	- SGOT	13.000
	- SGPT	13.000
	- Trigliserida	20.000
	- Ureum	15.000
	b. Hematologi	
	- Hematokrit	5.000
	- Hemoglobin	3.000
	- Hitung jenis leukosit	5.000
	- Jumlah retikulosit	5.000
	- Laju Endap darah	3.000
	- Jumlah Lekosit	5.000
	- Retraksi Bekuan	5.000
	- Rumple leed :	3.000
	- Waktu perdarahan (BT)	3.000
	- Waktu pembekuan (CT)	3.000
	- Jumlah Trombosit	5.000
	- Jumlah Eritrosit	5.000
	c. Urinalisis	
	- Urine rutin	5.000
	- Urine lengkap	10.000
	d. Tinja	5.000
	e. Analisa Sperma	25.000

BUPATI PURBALINGGA,

ttd.

TRIYONO BUDI SASONGKO



LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR TANGGAL

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM DI PUSKESMAS DAN RUMAH BERSALIN PANTI NUGROHO

		В	ESARNYA	TARIF (R	o)
No.	JENIS PEMERIKSAAN	KLAS III/			
110.		RAWAT	KLAS II	KLAS IB	KLAS IA
		JALAN			
I	IMUNOLOGI				
	a. Anti HCV	125.000	130.000	135.000	140.000
	c. Anti HIV	175.000	180.000	185.000	190.000
	d. ASTO	20.000	22.000	24.000	25.000
	e. CRP	20.000	22.000	24.000	25.000
	f. DBD	120.000	125.000	130.000	135.000
	g. Golongan darah				
	h. ABO	4.000	5.000	6.000	7.000
	i. Rhesus	4.000	5.000	6.000	7.000
	j. HbsAg	25.000	27.000	29.000	30.000
	k. RF	20.000	22.000	24.000	25.000
	l. Test Kehamilan	15.000	17.000	19.000	20.000
	m. VDRL	25.000	27.000	29.000	30.000
	n. Widal	20.000	22.000	24.000	25.000
II	MIKROBIOLOGI				
	a. BTA (Mycobacterium				
	Leprae)	7.500	8.500	9.000	10.000
	b. BTA (Mycobacterium				
	Tubercolusis)	7.500	8.500	9.000	10.000
	c. Diplococcus gram				
	negative	10.000	11.000	12.000	12.500
	d. Parasit saluran				
	pencernaan	5.000	6.000	7.000	7.500
	e. Plasmodium Sp	7.500	8.500	9.000	10.000
III	PATOLOGI				
	a. Kimia Klinik				
	– Albumin	12.000	13.000	15.000	16.000

			В	ESARNYA	TARIF (R	o)
No.	IENII	S PEMERIKSAAN	KLAS III/		` '	
INO.	JENI	3 FEWENINSAAN	RAWAT	KLAS II	KLAS IB	KLAS IA
			JALAN			
	_	Asam Urat	15.000	16.000	17.000	19.000
	_	Bilirubin total	12.000	13.000	14.000	16.000
	_	Bilirubin (total				
		direk dan indirek)	12.000	13.000	14.000	16.000
	_	Cholesterol HDL	15.000	17.000	19.000	20.000
	_	Cholesterol HDL-				
		LDL	50.000	52.000	54.000	56.000
	_	Cholesterol Total	15.000	17.000	19.000	20.000
	_	Creatinin	13.000	15.000	17.000	18.000
	_	Globulin	12.000	13.000	15.000	16.000
	_	Glukosa	10.000	12.000	14.000	16.000
	_	Phosphatase Alkali	20.000	22.000	24.000	26.000
	_	Protein Total	12.000	14.000	16.000	18.000
	_	SGOT	13.000	15.000	17.000	19.000
	_	SGPT	13.000	15.000	17.000	19.000
	_	Trigliserida	20.000	22.000	24.000	26.000
	_	Ureum	15.000	17.000	17.000	21.000
	b. Hen	natologi				
	_	Hematokrit	5.000	5.500	6.000	7.000
	_	Hemoglobin	3.000	4.000	6.000	7.000
	_	Hitung jenis				
		leukosit	5.000	5.500	6.000	7.000
	–	Jumlah retikulosit	5.000	5.500	6.000	7.000
	_	Laju Endap darah	3.000	4.000	6.000	7.000
	_	Lekosit (Hitung				
		jumlah)	5.000	5.500	6.000	7.000
	_	Retraksi Bekuan	5.000	5.500	6.000	7.000
	_	Rumple leede				
		(RL)	3.000	4.000	6.000	7.000
	_	Waktu perdarahan				
		(BT)	3.000	4.000	6.000	7.000
	-	Waktu Pembekuan				
		(CT)	3.000	4.000	6.000	7.000
		Trombosit (Hitung	5.000	5.500	6.000	7.000

		BESARNYA TARIF (Rp)			
No.	JENIS PEMERIKSAAN	KLAS III/ RAWAT JALAN	KLAS II	KLAS IB	KLAS IA
	jumlah)	JALAN			
	c. Urinalisis				
	Urine rutin	5.000	6.000	7.000	8.000
	Urine lengkap	10.000	12.000	14.000	15.000
	d. Tinja;	5.000	6.000	7.000	8.000
	e. Analisa Sperma	25.000	27.000	29.000	30.000

BUPATI PURBALINGGA,

ttd.

TRIYONO BUDI SASONGKO